

Demokrasi Ekonomi Ala Indonesia: Suatu Interpretasi Sosiologi Ekonomi

Oleh: Prof. Dr. Damsar

Ekonomi sebagai Kajian Multidisiplin

Apakah fenomena dan realitas ekonomi merupakan kajian eksklusif para ekonom? Ada kecenderungan masyarakat pada umumnya memandang demikian. Oleh karena itu, di Indonesia khususnya, sangat sedikit sekali, jika tidak bisa dikatakan tidak ada sama sekali, para pakar di luar ahli ekonomi dimintakan pandangannya tentang ekonomi. Cara pandang seperti itu sejalan dengan cara pikir ekonom yang melihat aspek non ekonomi, termasuk masyarakat, sebagai sesuatu yang telah ada (*given*). Dengan kata lain, aspek non ekonomi, seperti aspek sosial, budaya, politik, hukum dan agama dari kehidupan dapat dikerangkeng sedemikian rupa, sehingga faktor ekonomi dianggap terlepas dari berbagai aspek kehidupan lainnya.

Cara pandang ahli ekonomi klasik tersebut berbeda dengan para ahli ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan ilmu hukum. Mereka melihat bahwa ekonomi saling berhubungan dan berjalanan dengan aspek sosial, budaya, politik, hukum dan agama dari kehidupan. Oleh karena itu, mereka juga menganalisis fenomena dan realitas ekonomi. Sehingga dalam rumpun ilmu sosial berkembang berbagai ranting ilmu seperti antropologi ekonomi, hukum ekonomi, psikologi ekonomi, dan politik ekonomi. Dalam sosiologi, cabang yang intens mendiskusikan persoalan tersebut adalah sosiologi ekonomi. Cabang sosiologi inilah yang digunakan untuk memahami demokrasi ekonomi ala Indonesia.

Konstitusi Ekonomi sebagai Rujukan Tatanan Ekonomi

Para *founding fathers* republik ini telah memasukkan aspek ekonomi ke dalam konstitusi, yaitu UUD 1945. Apa yang telah ditetapkan oleh para *founding fathers* tersebut dipertajam dan diperkuat melalui Perubahan Keempat UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga semula konstitusi ekonomi tercantum dalam Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial yang memuat dua pasal, yaitu Pasal 33 dengan 3 ayat dan Pasal 34 dengan 1 ayat berubah menjadi Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang tetap memuat 2 pasal namun dengan jumlah ayat yang lebih banyak, yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan Pasal 44 dengan 4 ayat. Sebagai konstitusi ekonomi, UUD 1945 harus dimengerti sebagai kebijakan ekonomi tertinggi yang harus menjadi rujukan dan acuan bagi tatanan ekonomi yang dikembangkan dan perilaku ekonomi yang diwujudkan.

Oleh sebab itu, semua aturan perundangan yang ada di bawahnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan lainnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Jika suatu aturan perundangan dipandang bertentangan dengan konstitusi maka terdapat mekanisme dan prosedur untuk mengujinya, yaitu melalui proses peradilan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi jika berupa undang-undang dan pengujian legalitas peraturan di Mahkamah Agung jika peraturan perundangan di bawah undang-undang.

Dengan cara pandang seperti itu maka diskusi tentang demokrasi

ekonomi ala Indonesia merupakan kombinasi antara interpretasi konstitusi ekonomi dan konstruksi sosial terhadap sejarah sosiologis ekonomi Indonesia. Dengan kata lain uraian pemikiran berikut tidak lepas dari diskusi konstitusi ekonomi dan sejarah sosiologis ekonomi

Indonesia, di mana konstitusi ekonomi tersebut dibangun dan dikembangkan.

Tata Ekonomi ala Demokrasi Ekonomi Indonesia

Pasal 33 ayat (1) menyebutkan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan" merupakan landasan konstitusional bagi tata ekonomi Indonesia. Dalam ayat ini terdapat beberapa konsep yang perlu dipahami melalui sejarah sosiologis ekonomi Indonesia yang melandasi bangun konstitusi ekonomi, yaitu (i) perekonomian, (ii) disusun, (iii) usaha bersama, dan (iv) azas kekeluargaan. Apa itu perekonomian? Ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *economy*. Sementara kata *economy* itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikonomike* yang berarti pengelolaan rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi sebagai pengelolaan rumah tangga adalah suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumberdaya rumah tangga yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing.

Tidak berbeda halnya dengan rumah tangga, masyarakat juga selalu dihadapkan pada banyak keputusan dan pelaksanaannya. Suatu masyarakat harus memutuskan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, siapa, bagaimana dan di mana mengerjakannya? Suatu masyarakat membutuhkan orang-orang untuk menghasilkan pangan, orang yang membuat sandang, orang yang membangun rumah, orang yang membuat kendaraan, dan seterusnya. Setelah masyarakat mengalokasikan tenaga kerjanya untuk melakukan berbagai pekerjaan, masyarakat harus mengalokasikan output, yaitu keluaran atau hasil dari suatu proses produksi yang menggunakan tenaga kerja atau sumberdaya lainnya, barang dan jasa yang mereka hasilkan. Masyarakat harus menentukan siapa yang bisa menyantap nasi uduk sebagai sarapan pagi, siapa yang akan makan roti dengan keju atau mentega, dan siapa yang akan makan gorengan. Masyarakat harus menentukan siapa yang boleh mengendarai mobil mercedes terbaru, siapa yang boleh mengendarai mobil bekas, atau siapa yang harus naik kendaraan umum.

Dengan demikian, (per)ekonomi(an) merupakan suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumberdaya masyarakat yang terbatas di antara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing. Atau dengan kata lain, bagaimana masyarakat mengelola sumberdaya yang langka melalui suatu pembuatan kebijaksanaan dan pelaksanaannya. Jadi perekonomian tidak hanya berupa kegiatan produksi, tetapi juga mencakup kegiatan distribusi dan konsumsi. Oleh karena itu, konstitusi ekonomi juga selain mengandung pengaturan yang berkenaan dengan produksi, juga berhubungan dengan pengaturan tentang distribusi dan konsumsi.

"Perekonomian disusun" dapat dipahami sebagai suatu tata ekonomi, yaitu suatu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama. Itu bermakna bahwa tata ekonomi Indonesia dibangun bukan atas usaha satu jenis aktivitas ekonomi, melainkan atas usaha bersama dari berbagai aktivitas, yaitu aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dalam berbagai tingkatan nasional, regional dan lokal serta dengan berbagai aktor yang bergerak dalam aktivitas perekonomian, yaitu negara (*state*), pasar (*market*), dan *civil society*, tentunya juga dengan mekanisme yang melekat di dalamnya.



Apa mekanisme yang dimiliki para aktor tersebut? Negara memiliki otonomi. Dengan demikian, negara memiliki tujuan sendiri yang berbeda dari tujuan individu atau kelompok masyarakat serta memiliki caranya sendiri untuk mencapai tujuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, negara dipandang mampu untuk menciptakan regulasi dan kebijakan, termasuk hal yang berhubungan dengan ekonomi, serta merealisasikannya untuk kesejahteraan, keamanan dan kebaikan masyarakat. Negara dapat melakukan intervensi terhadap kehidupan umat manusia, termasuk intervensi terhadap ekonomi khususnya pasar, bilamana negara memandang perlu hal tersebut dilakukan, untuk menyelamatkan umat manusia, paling tidak rakyat dari suatu negara. Ada beberapa instrumen yang bisa dipakai untuk melakukan intervensi seperti pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak, dikenal dengan kebijakan fiskal. Di samping itu, negara bisa juga masuk ke dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi bilamana konstitusi mengamanatkannya dan negara memandang perlu untuk melakukannya.

Pasar mengatur kehidupan sosial, termasuk ekonomi, secara otomatis. Karena pencapaian kepentingan pribadi dan kesejahteraan individu akan membawa hasil yang terbaik, tidak hanya mereka sebagai pribadi tetapi juga kepada masyarakat sebagai keseluruhan (Thompson et al, 1991). Dengan kata lain, menurut Caporaso dan Levine (2008: 82), memenuhi kebutuhan pribadi adalah sama dengan memenuhi kebutuhan publik. Sebuah pasar akan berjalan dengan baik jika individu-individu di dalamnya bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual. Ketika penjual menjual komoditas, maka penjual mendapatkan uang yang bisa ia gunakan untuk membeli barang-barang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Ketika tiap-tiap pelaku dalam pasar bertindak sebagai pembeli dan penjual, kata Caporaso dan Levine (2008: 83-84), maka uang dan komoditas akan mengalami sirkulasi (perputaran) di dalam pasar. Pasar berfungsi sekedar untuk memfasilitasi pertukaran hak kepemilikan agar sesuai dengan keinginan dari pemilik properti yang menjadi pelaku pasar. Dengan kata lain, pasar adalah mekanisme sosial yang berfungsi untuk menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan pribadi dapat terpenuhi. Maka pasar merupakan mekanisme yang pasif karena tidak mempengaruhi properti apa atau mana yang akan dipertukarkan dan kebutuhan yang hendak dipuaskan lewat pertukaran properti itu. Tiap orang bekerja sendiri-sendiri dengan membeli dan menjual sehingga sekaligus bekerja demi kelancaran pekerjaan orang lain.

Mekanisme yang disebut di atas dipandang oleh Adam Smith sebagai "tangan-tangan tersembunyi" (*invisible hand*). "Tangan-tangan tersembunyi" dapat dipahami melalui kutipan yang sering dipetik oleh para ahli dari bukunya "*The Wealth of Nations*" (1965: 14, 423) adalah sebagai berikut: "Kita mendapatkan makan malam kita bukan dari kemurahan hati tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti, tetapi dari penghargaan mereka terhadap kepentingan diri mereka sendiri. Kita tidak memerhatikan terhadap kemanusiaan mereka, tetapi cinta diri mereka ... Setiap individu (yang) ... menggunakan kapital ... dan ... tenaga kerja ... tidak bermaksud untuk mempromosikan kepentingan publik, dan tidak tahu seberapa besar ia mempromosikannya ... dia ... dibimbing oleh tangan-tangan tersembunyi untuk mempromosikan tujuan yang sebenarnya bukan dari kehendaknya. .. Dengan mengejar kepentingannya sendiri dia sering kali juga mempromosikan kepentingan masyarakat (tanpa disadarinya)". "Tangan-tangan tersembunyi", dengan kata lain, seperti kata Levacic (1991), merupakan karakteristik yang penting dari pasar. Ia dipandang sebagai salah satu mekanisme yang bekerja dalam kehidupan sosial, adalah pertukaran bebas terhadap barang dan jasa antara dua partai pada suatu harga yang disepakati. Melalui perangkat yang kompleks dari suatu pertukaran, aktifitas ekonomi dari orang-orang yang berjarak dan yang tidak menyadari keberadaan satu sama lain dapat diatur. Harga berfungsi sebagai kunci dalam mekanisme ini. Menurut Levacic, suatu harga yang relatif tinggi terhadap biaya produksi dari suatu barang berarti merupakan suatu keuntungan yang besar. Namun, jatuhnya permintaan dari konsumen ditandai oleh jatuhnya harga secara relatif terhadap biaya produksi dan membuat kerugian bagi produser. Ini pada gilirannya akan membuat industri tutup dan orang kehilangan pekerjaan. Jadi, harga dipandang sebagai penyeimbang antara penawaran dan permintaan (*self-adjusting mechanism of the market*). Ketika permintaan naik harga cenderung meningkat. Ketika harga naik maka terjadi peningkatan keuntungan yang gilirannya memberi insentif buat memproduksi lebih banyak.

Seperti halnya negara dan pasar, *civil society* juga memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan, termasuk ekonomi, berupa mekanisme "*civic moral*", yaitu nilai, moral, dan norma altruistik, solidaritas sosial, dan resiprositas. Mekanisme ini sering diabaikan oleh para ahli ekonomi dan teoritis tentang negara. Struktur sosial budaya dari *civil society* memainkan peranan yang tidak kalah penting dalam kehidupan ekonomi, termasuk pembangunan ekonomi. Orang dalam bertindak selalu mereorientasikan tindakannya terhadap tingkah laku orang lain, melalui makna yang dikonstruksi secara sosial. Orang menginterpretasi (*verstehan*) nilai, norma, adat, agama dan kebiasaan



yang mereka miliki dalam hubungan sosial yang sedang berlangsung. Mekanisme "*civic moral*" menampakkan diri sebagai suatu kekuatan manakala nilai, moral, dan norma altruistik, solidaritas sosial, dan resiprositas dilecehkan atau ditantang oleh suatu keadaan. Kasus koin Prita dan dukungan facebookers terhadap Bibit-Chandra merupakan contoh aktual bagaimana mekanisme "*civic moral*" menampakkan diri sebagai suatu kekuatan, yaitu kekuatan moral (*moral power*).

Prinsip asas kekeluargaan juga dapat dipahami dalam konteks sejarah sosiologis ekonomi Indonesia. Tata ekonomi Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Secara sosiologis, asas kekeluargaan mengandung makna bahwa semua aktor (negara, pasar, dan *civil society*) adalah anggota suatu keluarga. Dalam suatu keluarga terdapat kompetisi (persaingan). Namun persaingan tersebut tidak berujung pada kematian atau tidak berfungsinya suatu aktor dalam memainkan peranannya. Dalam konteks ini, setiap aktor (negara, pasar dan *civil society*) yang memiliki daya saing lemah diperkuat dengan berbagai cara seperti perluasan akses terhadap modal dan pemasaran, penguatan manajemen, atau penerapan *good corporate governance*, sehingga mereka menjadi efisien dan efektif dalam menjalankan bisnis. Inilah yang dipahami sebagai prinsip efisiensi-berkeadilan. Penerapan prinsip efisiensi-berkeadilan dalam suatu tata ekonomi, pada intinya, merupakan suatu usaha agar aktivitas ekonomi dari setiap aktor dapat berkembang dan dipertahankan berkelanjutannya.

Selanjutnya, semua aktor berpikir, bertindak dan berperilaku untuk kesejahteraan semua anggota keluarga dan marwah keluarga itu sendiri sebagai suatu kesatuan, yang di dalamnya terdapat pelaku-pelaku individual. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan seperti bagi hasil dalam aktivitas ekonomi (pengelolaan rumah makan Padang, hasil tangkapan nelayan, dan ekonomi syariah), *corporate social responsibility*, gerakan cinta dan penggunaan produk dalam negeri, bonus keuntungan tahunan, atau pemberian saham perusahaan buat karyawan merupakan bentuk bagaimana asas kekeluargaan tersebut diimplementasikan. Ini artinya asas kekeluargaan tidak hanya dikaitkan pada aktivitas produksi, tetapi juga aktivitas distribusi dan konsumsi pada setiap aktor.

Tata ekonomi tersebut, menurut Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip efisiensi-berkeadilan merupakan perpaduan sintesis simbiosis mutualis antara melakukan kompetisi sehat dalam aktivitas ekonomi agar efisien dengan keinginan untuk mengoptimalkan peran negara, pasar dan *civil society* sehingga sumbangan peran optimal ketiga aktor mencapai ekuilibrium yang diharapkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang adil, merata, dan berkesinambungan.

Sedangkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menunjukkan tata ekonomi diselenggarakan secara dinamis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menjamin pemerataan yang adil dan kelestarian lingkungan. Ini berarti pengalaman negatif dari aktivitas ekonomi seperti ketimpangan tajam antara kelompok miskin dan kaya, eksploitasi terhadap kaum pekerja atau kerusakan lingkungan hidup yang telah dialami di masa lampau oleh negara maju seperti Inggris atau Amerika Serikat harus diantisipasi melalui aturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar.

Prinsip kemandirian memperlihatkan suatu penegasan bahwa marwah, martabat dan kedaulatan bangsa dan negara harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi. Semua bentuk aktivitas ekonomi seperti hutang, pinjaman, bantuan, atau kerjasama ekonomi antar negara dilakukan dalam konteks kesetaraan, "tegak sama tinggi, duduk sama rendah" dan tidak menciderai marwah, martabat dan kedaulatan bangsa dan negara, seperti yang pernah terjadi pada saat Presiden Republik Indonesia, ketika itu presiden Suharto, ditekan untuk menandatangani kesepakatan dengan IMF. Itu juga berarti bahwa segala aktivitas ekonomi yang berisiko merendahkan marwah, martabat dan kedaulatan bangsa dan negara seperti hutang untuk APBN, misalnya, diminimalkan penggunaannya, jika tidak bisa dihilangkan sama sekali.

Tata ekonomi Indonesia disusun berdasar atas demokrasi ekonomi agar dapat menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh sebab itu pemerataan pembangunan dan kemajuan ekonomi seluruh daerah nusantara dari Sabang sampai Merauke merupakan kewajiban konstitusional bagi penyelenggara negara untuk melaksanakannya agar kesatuan ekonomi nasional yang adil dan selaras dapat dicapai.

Bagaimana prinsip kebersamaan dilaksanakan? Prinsip kebersamaan telah didiskusikan sebagian ketika membahas Pasal 33 Ayat (1). Pertanyaan yang belum dijawab adalah bagaimana prinsip kebersamaan tersebut dikaitkan dalam hubungan antara negara, pasar, dan *civil society* sehingga kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan bisa dicapai secara optimal? Agar kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan bisa dicapai

secara optimal, maka ketiga aktor ekonomi (negara, pasar, dan *civil society*) melakukan aktivitas berdasarkan prinsip sinergisitas, di mana setiap aktor memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian semua tujuan kemanusiaan di atas, baik sebagai individual maupun sebagai kolektivitas. Kontribusi optimal suatu aktor tidak menghambat aktor lain untuk menyumbangkan secara optimal apa yang seharusnya ia bisa berikan. Oleh karena itu, setiap aktor tidak boleh memiliki kekuasaan mutlak dan kebebasan tanpa batas. Sebab bila ada suatu aktor yang memiliki kekuasaan mutlak dan kebebasan tanpa batas, maka ia akan menutup aktor yang lain untuk mencapai nilai optimum dari suatu pencapaian.

Selanjutnya, setiap aktor harus memiliki kesadaran bahwa pelaku yang berada di dalamnya, di samping sebagai makhluk individual juga sebagai makhluk sosial (*kolektivitas*), memiliki kemampuan untuk merealisasikan pencapaian optimal, atau sebaliknya menemukan titik nadir dari kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan. Kesadaran tersebut akan menemukan titik ekuilibrium optimum ketika antara kesadaran individual dan kesadaran kolektif dalam meraih kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan bertemu pada pencapaian yang optimal.

Apakah pencapaian kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal melalui sinergisitas negara, pasar, dan *civil society* mengikuti jalan yang seragam atau berbeda-beda? Konteks ruang dan waktu dari sinergisitas antara negara, pasar, dan *civil society* berbeda-beda, oleh sebab itu jalan yang ditempuh juga berbeda. Namun dalam menempuh suatu perjalanan, sekali lagi, perlu ada kesadaran dari ketiga aktor, yaitu negara, pasar, dan *civil society* untuk bersinergi dalam meraih kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal.

Perjalanan yang ditempuh oleh Jerman, misalnya, dalam meraih kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal dilandasi prinsip sinergisitas, seperti yang dikemukakan di atas. Mekanisme pasar sangat memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi, namun juga terdapat mekanisme sosial budaya (*civil society*) dan intervensi negara dalam kadar tertentu. Kembali pada ilustrasi masyarakat Jerman, ekonomi secara dominan dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Namun negara bertindak sebagai

”wasit yang adil” ketika terjadi monopoli atau terjadi eksploitasi terhadap buruh oleh pengusaha. Negara mengatur hari dan jam buka pasar (tempat pasar, *marketplace*). Pada hari Minggu semua tempat perdagangan, kecuali restoran pada tempat tertentu. Pemerintah Jerman berperan aktif sebagai penengah antara serikat buruh yang menghendaki peningkatan kesejahteraan dan pengusaha yang ingin mempertahankan atau menaikkan keuntungan perusahaan. Jadi, melalui ekonomi pasar sosialnya (*Soziale Marktwirtschaft*), Jerman mengombinasikan secara harmonis antara ekonomi pasar dan tugas negara sebagai wasit dalam persaingan dan sebagai penjaga kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat. Di samping itu peran *civil society* juga tidak kalah pentingnya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Jerman.

Sinergisitas antara negara, pasar dan *civil society* dalam meraih kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal diusulkan oleh Anthony Giddens (1999) melalui Jalan Ketiga (*The Third Way*) dengan karakteristik sebagai berikut: (a) negara memiliki ciri sebagai negara demokratis baru (negara tanpa musuh), devolusi, demokratisasi berlapis (lokal, nasional, dan kosmopolitan), devolusikekuasaan, pembaruan ruang publik yang transparan, administrasi yang efisien, mekanisme demokrasi langsung, dan pemerintah sebagai pengelola risiko. (b) Pasar yang menempuh jalan ketiga memperlihatkan orientasi pada ekonomi campuran baru (*new mixed economy*), yaitu suatu sistem ekonomi yang berbasis kemitraan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan *civil society*. Semua institusi kesejahteraan harus dimodernisasikan secara menyeluruh. (c) Pengembangan *civil society* yang aktif merupakan bagian yang mendasar dari politik jalan ketiga, yang memiliki ciri antara lain: kemitraan dengan pemerintah, pembaruan komunitas dengan meningkatkan prakarsa lokal, keterlibatan sektor ketiga, perlindungan ruang publik lokal, pencegahan kejahatan berbasis lokal, dan keluarga demokratis.

Nama perjalanan yang ditempuh dalam sinergisitas antara negara, pasar, dan *civil society* merupakan konstruksi sosial. Apakah ia dinamakan jalan ketiga, ekonomi pasar sosial baru (*Neue Soziale Marktwirtschaft*), ekonomi syariah, atau demokrasi ekonomi tergantung pada konstruksi sosial yang dibangun melalui kesepakatan politik di lembaga legislatif, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika ia ditetapkan sebagai konstitusi ekonomi maka yang terpenting adalah bagaimana adanya kesadaran dan praktik negara, pasar dan *civil society* untuk melakukan sinergisitas dalam meraih kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal.